



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERMOHONAN NOMOR 272/PUU-XXIII/2025  
PERMOHONAN NOMOR 24/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 14  
TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN TERHADAP  
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGAR KETERANGAN PIHAK TERKAIT  
MELBOURNE BERGERAK, SERIKAT DOSEN DAN  
KARYAWAN UNIVERSITAS PROKLAMASI 45  
YOGYAKARTA, ASOSIASI DOSEN INDONESIA (ADI), DAN  
PERKUMPULAN PENDIDIK PROGRESIF INDONESIA  
UNTUK PERMOHONAN 272/PUU-XXIII/2025  
(VII) & (VI)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 25 MEI 2026**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIC INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERIHAL**

**PERMOHONAN NOMOR 272/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Serikat Pekerja Kampus diwakili oleh Rizma Afian Azhiim, Isman Rahmani Yusron, dan Riski Alita Istiqomah

**PERMOHONAN NOMOR 24/PUU-XXIV/2026**

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: I Ketut Astawa dan Reytman Aruan

**ACARA**

Mendengar Keterangan Pihak Terkait Melbourne Bergerak, Serikat Dosen dan Karyawan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, Asosiasi Dosen Indonesia (ADI), dan Perkumpulan Pendidik Progresif Indonesia untuk Permohonan 272/PUU-XXIII/2025 (VII) dan (VI)

**Senin, 25 Mei 2026, Pukul 10.30 – 11.52 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 4) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 5) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 6) Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 7) Arsul Sani             | (Anggota) |
| 8) Adies Kadir            | (Anggota) |
| 9) Liliek Prisbawono Adi  | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Triyono Edy Budhiarto  
Ria Indriyani

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon Permohonan Nomor 272/PUU-XXIII/2025:**

1. Rizma Afian Azhiim
2. Isman Rahmani Yusron

**B. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 272/PUU-XXIII/2025:**

1. Raden Violla Reininda Hafidz
2. Cikal Restu Syiffawidiana

**C. Pemohon Permohonan Nomor 24/PUU-XXIV/2026:**

1. Reytman Aruan

**D. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 24/PUU-XXIV/2026:**

1. Erdin Tahir

**E. DPR:**

1. Ernawati
2. Devin

**F. Pemerintah:**

- |                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Nur Syarifah              | (Kemdiktisaintek)   |
| 2. Khozin Alfani             | (Kemdiktisaintek)   |
| 3. Stivenly Christian Sumual | (Kemdiktisaintek)   |
| 4. Muhammad Aqiel Al Husainy | (Kemdiktisaintek)   |
| 5. Zuliansyah                | (Kementerian Hukum) |
| 6. Syahmardan                | (Kementerian Hukum) |
| 7. Purwoko                   | (Kementerian Hukum) |
| 8. Veri Juni Harianto        | (Kementerian Hukum) |
| 9. Lasmaida                  | (Kementerian Hukum) |
| 10. Adrianto Putro           | (Kementerian Hukum) |

**G. Pihak Terkait:**

- |                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Habib Abdillah Nurusman    | (Universitas Proklamasi 45) |
| 2. Mohammed Ali Berawi        | (ADI)                       |
| 3. Mohammad Nur Rianto Al Ari | (ADI)                       |
| 4. Satriwan                   | (P2G)                       |
| 5. Feriyansyah                | (P2G)                       |
| 6. Ulya Niami Efrina Jamson   | (Melbourne Bergerak)        |

- |                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| 7. Ucu Martanto                | (Melbourne Bergerak) |
| 8. Jesslyn Giovanni Mulyanto   | (Melbourne Bergerak) |
| 9. Afni Sari Silaban           | (Melbourne Bergerak) |
| 10. Michael Haryo Bagus Radita | (Melbourne Bergerak) |
| 11. Hariati Sinaga             | (Melbourne Bergerak) |

#### **H. Kuasa Hukum Pihak Terkait:**

- |                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 1. Tareq Muhammad Aziz Elven     | (CALs) |
| 2. Nabila Rizkita Putri Sutrisno | (CALs) |
| 3. Muhammad Fawwaz Farhan Farabi | (CALs) |
| 4. Bayu Anshori                  | (CALs) |
| 5. Wahyu Indra Triyadi           | (CALs) |

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.30 WIB**

**1. KETUA: SUHARTOYO [00:45]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Permohonan Nomor 272 Tahun 2025 dan Nomor 24 Tahun 2026 dibuka dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon 272 dulu, silakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 272/PUU-XXIII/2025: CIKAL RESTU SYIFFAWIDIANA [01:20]**

Baik, terima kasih banyak, Yang Mulia. Untuk Pemohon kami dari Kuasa Hukum ada saya, Cikal Restu dan juga ada Mbak Viola Reininda. Untuk Pemohon I, yaitu dari Serikat Pekerja Kampus diwakili oleh Bapak Rizma Afian Azhiim. Ada juga Pemohon II, yaitu Bapak Isman Rahmani Yusron. Izin menyampaikan juga, Yang Mulia, di lantai dua juga ada Pengurus dan Anggota Serikat Pekerja dari SPK, yaitu Bapak Hutomo, Ibu Diah dan juga Ibu Dewi. Terima kasih.

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:53]**

Dari 24, silakan.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 24/PUU-XXIV/2026: ERDIN TAHIR [01:55]**

Baik, terima kasih. Untuk Perkara 24, Pemohon hadir atas nama Reytman Aruan dan saya sendiri Kuasa Hukum atas nama Erdin Tahir. Terima kasih.

**5. KETUA: SUHARTOYO [02:05]**

Baik, dari Kuasa DPR.

**6. DPR: ERNAWATI [02:08]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Badan Keahlian DPR RI, saya Ernawati bersama rekan saya, Bapak Devin Oktaviano. Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO [02:19]**

Baik, dari Kuasa Presiden atau Pemerintah.

**8. PEMERINTAH: SYAHMARDAN [02:24]**

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Kuasa Presiden hadir dari dua kementerian Yang Mulia. Yang pertama dari Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, hadir Ibu Nur Syarifah, Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi. Kemudian Bapak Khozin Alfani, Kepala Bagian Fasilitasi Advokasi Hukum beserta tim. Kemudian dari Kementerian Hukum hadir saya sendiri, Syahmardan, kemudian Purwoko, Veri Juni Harianto beserta tim. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**9. KETUA: SUHARTOYO [02:58]**

Walaikumsalam. Dari Pihak Terkait Serikat Dosen dan Karyawan Universitas Proklamasi. Silakan diperkenalkan.

**10. PIHAK TERKAIT: HABIB ABDILLAH NURUSMAN [03:09]**

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan saya Habib Abdillah Nurusman, Ketua dari Serikat Dosen dan Karyawan Universitas Proklamasi 45. Terima kasih.

**11. KETUA: SUHARTOYO [03:18]**

Dari Asosiasi Dosen Indonesia.

**12. PIHAK TERKAIT: MOHAMMAD NUR RIANTO A [03:23]**

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih banyak, Yang Mulia. Kami dari Asosiasi Dosen Indonesia, hadir Ketua Umum Prof. Dr. Mohammed Ali Berawi dan saya Sekjen Mohammad Nur Rianto Al Ari serta beberapa pengurus sebagai pengunjuk. Terima kasih banyak, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**13. KETUA: SUHARTOYO [03:40]**

Walaikumsalam. Dari Perkumpulan Pendidik Progresif Indonesia.

**14. PIHAK TERKAIT: FERIYANSYAH [03:45]**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Perhimpunan Pendidikan Progresif Indonesia atau yang dikenal P2G. Ada Koordinator Nasional Pak Satriwan dan saya sendiri Feriyansyah.

**15. KETUA: SUHARTOYO [03:56]**

Dari Constitutional and Administrative Law Society.

**16. PIHAK TERKAIT: TAREQ MUHAMMAD AZIZ ELVEN [04:00]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat pagi, perkenalkan kami dari kolektif persoalan guru, dosen Akademi serta guru Besar yang tergabung dalam Constitutional law ... sori, Constitutional and administrative Law Society (CALs), hadir saya sendiri, Tareq Elven selaku Kuasa Hukum, serta rekan saya Nabila, Fawwaz, Bayu, dan Wahyu di belakang. Terima kasih.

**17. KETUA: SUHARTOYO [04:22]**

Baik. Kalau dari pemberi keterangan Pihak Terkait Melbourne Bergerak, hadir juga?

**18. PIHAK TERKAIT: ULYA NIAMI EFRINA JAMSON [04:29]**

Assalamualaikum Wr. Wb.

**19. KETUA: SUHARTOYO [04:30]**

Oh, baik.

**20. PIHAK TERKAIT: ULYA NIAMI EFRINA JAMSON [04:30]**

Yang Mulia, kami dari Melbourne Bergerak, hadir secara daring. Perkenalkan nama saya Ulya Niemi Efrina Jamson, sebagai Koordinator Umum dengan kawan-kawan kami dari koordinator masing-masing divisi, ada Ucu Martanto, kemudian Jesslyn, ada Afni Silaban, dan Michael Radita dan juga Hariati Sinaga hadir secara daring.

Terima kasih, Yang Mulia.

**21. KETUA: SUHARTOYO [04:55]**

Baik, terima kasih. Agenda persidangan pada siang atau pagi hari ini adalah untuk mendengar keterangan Pihak Terkait yang tadi kami absen. Karena Pihak Terkait yang lain, Forum Komunikasi Dosen Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik, Paguyuban Pekerjaan Universitas Indonesia, Serikat Pekerjaan Universitas Gadjah Mada, tidak hadir. Memang agendanya mendengar keterangan Pihak Terkait yang belum pernah didengar keterangannya oleh Mahkamah.

Oleh karena itu, dipersilakan yang pertama memberikan keterangan dari Serikat Dosen dan Karyawan Universitas Proklamasi, di podium Bapak, Silakan. Ringkasannya sudah ada?

**22. PIHAK TERKAIT: HABIB ABDILLAH NURUSMAN [05:42]**

Baik, Bismillahirrahmanirrahim.

**23. KETUA: SUHARTOYO [05:45]**

Waktunya rata-rata 10 menit ya, Pak.

**24. PIHAK TERKAIT: HABIB ABDILLAH NURUSMAN [05:48]**

10 menit?

**25. KETUA: SUHARTOYO [05:48]**

Ya, diringkas sambil di esensinya apa sebenarnya yang disampaikan. Tidak harus dibaca semua.

**26. PIHAK TERKAIT: HABIB ABDILLAH NURUSMAN [05:57]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.  
Assalamualaikum wr. wb.

**27. KETUA: SUHARTOYO [06:02]**

Walaikumsalam wr. wb.

**28. PIHAK TERKAIT: HABIB ABDILLAH NURUSMAN [06:04]**

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, perkenalkan kami menyampaikan pokok-pokok keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 272/PUU-XXIII/2025. Jakarta, 25 Mei 2026. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap sudah dibacakan.

Kepentingan konstitusional Pihak Terkait. Yang Mulia Hakim Konstitusi, hari ini saya berdiri di hadapan Yang Mulia, bukan sebagai representasi formal dari sebuah organisasi saja, melainkan sebagai pembawa suara dari mereka yang selama ini terbungkam di balik megahnya Menara Gading Pendidikan Perguruan Tinggi. Kami serikat dari sebuah universitas kecil di Yogyakarta, Serikat Dosen dan Karyawan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, atau disingkat SDK UP45, hadir sebagai Pihak Terkait untuk memberikan landasan empiris bagi Mahkamah dalam menentukan keadilan substantif ke depannya.

Kehadiran kami didorong oleh luka sejarah dan perjuangan nyata bahwa SDK UP45 yang lahir pada tahun 2020 sebagai bentuk konsolidasi para dosen yang mengalami pemecatan, scorsing, hanya karena mereka berani mempertanyakan hak-hak normatif, kesejahteraan, dan status kerja mereka. Kami pernah memperjuangkan upah setara UMR, mengalami represif, bahkan PHK dalam proses tersebut. Ketika kami menang di pengadilan, seluruh di pengadilan, seluruh dosen di kampus kami, alhamdulillah, mendapatkan hak kenaikan upah yang setara UMR.

Yang menjadi pertanyaan adalah apakah untuk memperoleh keadilan ini, setiap dosen harus melakukan hal ini? Setiap dosen harus menumbuhkan diri untuk mendapatkan keadilan.

Pokok keterangan Pihak Terkait. Poin yang pertama, kegagalan Pasal 52 sebagai tameng eksploitasi di balik perjanjian kerja. Inti dari Permohonan ini adalah pengujian terhadap Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Guru dan Dosen. Kami menyatakan dengan tegas bahwa norma ini telah gagal memberikan perlindungan bagi profesi dosen karena ketiadaan parameter upah minimum yang jelas dan pasti. Fakta empiris ini tidak bisa disangkal pada peristiwa tahun 2020 di tengah prestasi universitas yang saat itu gemilang bagi kami. Akreditasi institusi naik menjadi akreditasi B. Jumlah mahasiswa melonjak dari 800 menjadi 2.000 serta terjadinya lonjakan hibah penelitian yang kami terima. Namun, penyelenggara pendidikan justru secara nyata mengambilkkan hak-hak konstitusi dosen atas imbalan yang layak. Bahkan ketika pandemi datang, pihak yayasan berlandung dibalik dalil potensi krisis adanya audit keuangan transparan ... yang tidak transparan, mereka kemudian melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan membuang hampir sepertiga dari pekerjanya. Dari 135 orang menjadi 98 orang.

Poin 32. Represi dan pembungkaman, sisi gelap hubungan industrial kampus. Majelis Hakim Yang Mulia. Pelanggaran terhadap hak atas upah yang layak seringkali beriringan dengan pelanggaran hak asasi yang lain. Ketika kami melalui serikat dan senat universitas mempertanyakan rasionalitas PHK dan transparansi tata kelola keuangan, kami justru mendapatkan tindakan union busting atau pemberangusan singkat. Tindakan represif yang dijatuhkan meliputi pencopotan jabatan struktural bagi mereka yang kritis, penerbitan surat

peringatan massal, hingga skorsing, dan PHK sepihak terhadap rekan-rekan kami yang vokal. Tindakan represif tersebut adalah bentuk perbudakan modern yang secara terang-benderang menginjak Pasal 28E ayat (3), Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan tragisnya, ketika kami melaporkan disnat ... Disnakertrans, institusi pendidikan dengan mudahnya mengabaikan surat anjuran mediator, merasa kebal hukum, bahkan berlindung di balik celah regulasi dari *lex specialis* Undang-Undang Guru dan Dosen dimana negara seharusnya tidak boleh membiarkan instru ... instrumen hukumnya dibuat mandul dalam tembok tinggi perguruan tinggi.

Poin 3 ... 3.3. Perbudakan dalam lembur yang tak terlihat. Majelis Yang Mulia, selanjutnya mari kita bedah anatomi eksploitasi lain yang lebih mendalam. Pada Pasal 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 menentukan bahwa beban kerja dosen sekurang-kurangnya adalah 12 SKS, dan sebanyak-banyaknya 16 SKS secara normatif. Negara mengonservasi nilai ini menjadi sekitar 37,5 jam hingga 48 jam kerja secara fisik, kerja secara nyata. Sehingga dengan kondisi ini, masyarakat awam sangat mungkin, bahkan pembuat kebijakan pada waktu itu, menganggap bahwa 1 SKS hanya 50 menit pertemuan. Sehingga apabila seorang dosen memperoleh kewajiban 12 jam kerja ... 12 SKS, mohon maaf, 12 SKS, maka itu seakan-akan hanya bekerja 10 jam dalam waktu 1 minggu. Padahal jelas disebutkan, 1 SKS adalah 170 menit kerja nyata. Di balik 50 menit penampilan di ruang kelas, ada 120 menit yang lain, yang penggunaannya untuk pemeriksaan tumpuan tugas, menyiapkan modul yang relevan, memberikan bimbingan, dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian, 12 SKS bisa dinyatakan setara dengan 34 jam kerja.

Namun, ini juga baru satu poin, Yang Mulia. Dalam Tri Dharma kita memiliki kewajiban ... 3 kewajiban, yang satunya tadi adalah pendidikan, yang berikutnya adalah penelitian, dan pengabdian masyarakat. Yang Mulia, di sinilah letak ketidakadilannya. Lalu, bagaimana negara penyelenggara pendidikan mengupah keringat para intelektual ini? Di sektor perguruan tinggi swasta dan di kalangan dosen honorer, sistem upah berbasis tarif per SKS telah memiskinkan para ilmuwan secara struktural ketika sekeranjang SKS dihargai puluhan ribu rupiah per bulannya. Seorang dosen tetap mengajar penuh waktu, namun secara jamak hanya menerima upah di bawah setengah ... di bawah Rp1.500.000,00. Bahkan bagi dosen PNS dan PPK, kondisinya juga tidak jauh berbeda. Pangkat dan golongan mereka disamakan begitu saja dengan birokratif administratif, mengabaikan fakta absolut. Bahwa untuk menjadi seorang dosen, itu mereka harus menginvestasikan waktu, pendidikan S2 dan S3 yang tentunya mahal, panjang, dan melelahkan.

Yang Mulia, Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang 1945 secara tegas menjamin hak setiap orang untuk bekerja secara baik serta

mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Kemudian, ketika pasal ... Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 muncul yang mengunci secara kaku definisi kerja dalam skema SKS, khususnya dosen non-PNS, maka undang-undang ini secara nyata telah gagal melaksanakan amanah konstitusi. Aturan ini secara sadar atau tidak telah melanggar diskriminasi dan perbudakan di dunia akademik.

Oleh karena itu, melalui Permohonan judicial review ini, kami mengetuk pintu hati nurani Yang Mulia, kami mohon agar Mahkamah memberikan tafsir konstitusional yang progresif, SKS tidak boleh lagi dijadikan alat untuk memeras keringat dosen dan jam kerjanya dengan kepastian upah yang layak.

3.4. Kedaruratan Kerja Paksa dan Penjara Administratif Surat Lolos Butuh.

Yang Mulia, penderitaan akibat upah yang tidak layak ini semakin diperparah dengan dirampis ... dirampasnya mobilitas para dosen, di samping upah rendahnya. Kami dipaksa untuk tunduk pada sebuah praktik ketenagakerjaan yang kami sebut sebagai penjara administratif yang berwujud sebagai bentuk terbitnya surat lolos butuh. Dalam realitas hubungan kerja, praktik surat lolos butuh ini telah berkembang menjadi monster yang melalui fungsi administratifnya. Banyak rekan kami yang ingin mencari kehidupan yang lebih layak, mencari peng ... mereka me ... telah menyelesaikan kewajiban kerjanya, kemudian mengajukan pengunduran diri, dan sama sekali tidak memiliki ikatan dinas lainnya, namun secara sewenang-wenang ditahan di kampus asalnya dengan menahan atau mempersulit terbitnya surat lolos butuh. Akibatnya sangat fatal, Yang Mulia, dosen kehilangan hak konstitusionalnya untuk mencari kehidupan yang layak dan diperlakukan adil. Sistem ini memberi insentif yang berlebih kepada kampus untuk mempertahankan upah yang sangat rendah karena mereka tahu bahwa dosen-dosennya tidak akan pernah bisa melarikan diri ke institusi lain. Dosen direduksi martabatnya, diposisikan bukan sebagai manusia profesional yang merdeka, melainkan sebagai properti yang ... atau inventaris yang tidak ... yang bisa ditahan sesuka hati. Meli (...)

**29. KETUA: SUHARTOYO [16:37]**

Waktunya, Pak. Bisa langsung ke kesimpulan.

**30. PIHAK TERKAIT: HABIB ABDILLAH NURUSMAN [16:00]**

Baik.

Penutup dan Petitum, Yang Mulia. Maka kami, demi menyelamatkan hak konstitusional dosen secara menyeluruh, memohon dan mendorong kepada Mahkamah untuk memutuskan:

Satu. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, Menyatakan frasa *gaji pokok* dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586 tentang Undang-Undang Negara ... tentang Undang-Undang Dasar Negara Rep ... mohon maaf ... bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut. 'Gaji pokok yang sekurang-kurangnya setara dengan upah minimum yang berlaku di satuan pendidikan tinggi berada'.

Poin ketiga. Menyatakan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sepanjang kata *gaji* dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'gaji yang memiliki penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum yang meliputi gaji pokok sekurang-kurangnya setara dengan upah minimum yang berlaku di suatu pendidikan tinggi berada, tunjangan ... termasuk di dalamnya tunjangan yang melekat pada gaji serta penghasilan lain yang berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta maslahat tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan agar ... atas dasar prestasi'.

Yang keempat. Menyatakan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Lemba ... dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586 sepanjang kata *gaji* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai 'gaji yang memenuhi penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum yang meliputi gaji pokok sekurang-kurangnya setara dengan upah minimum yang berlaku di satuan pendidikan tinggi berada, kemudian tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain yang berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta maslahat tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi'.

Yang terakhir, Yang Mulia, kami mohon agar sidang ini memerintahkan ... memerintahkan Putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Yang Mulia, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon diputus yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Terima kasih, Yang Mulia, atas waktu yang diberikan.  
Assalamualaikum wr. wb.

**31. KETUA: SUHARTOYO [20:00]**

Walaikumsalam wr. wb.

Dilanjut dari Asosiasi Dosen Indonesia. Waktunya sama, supaya diringkas penyampaiannya.

**32. PIHAK TERKAIT: MOHAMMED ALI BERAWI [20:18]**

Baik. Bismillahirrahmaanirrahiim.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Hakim Konstitusi.

Yang saya hormati Para Profesor, Dosen Akademika yang hadir di ruangan maupun online di seluruh Indonesia.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Salam sejahtera. Om swastiastu. Namo buddhaya.

Yang Mulia, isu kesejahteraan yang dibahas kali ini bukan hanya mengenai isu penghasilan, tapi ini adalah isu konstitusional, bagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945, tujuan bernegara untuk mencerdaskan bangsa, ini dapat dilaksanakan oleh para civitas akademika. Ini adalah isu mengenai keadilan sosial, bagaimana profesi martabat dosen menjadi sebuah kebanggaan dan kewajiban untuk menjalankan tugas yang mulia, dan ini juga merupakan isu mengenai masa depan pendidikan tinggi Indonesia, bagaimana di tahun 2045 Indonesia mampu menjadi negara maju dan berdaya saing.

Yang Mulia, saya Prof. Muhammed Ali Berawi, Ketua Umum Asosiasi Dosen Indonesia dan Guru Besar Fakultas Teknik, Universitas Indonesia. Mohon izin, saya mewakili 64.000 Anggota Asosiasi Dosen Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia untuk membacakan Petitum Asosiasi Dosen Indonesia.

Yang Mulia, ADI adalah organisasi profesi dosen yang berdiri pada tanggal 2 Mei 1998, bertepatan dengan momentum Hari Pendidikan Nasional. Organisasi ini, Yang Mulia, merupakan organisasi yang didirikan oleh civitas akademika untuk menjadi wadah perjuangan yang independen, ilmiah, dan berorientasi pada kemajuan pendidikan tinggi nasional.

Sebagai organisasi profesi, kami memiliki komitmen untuk memperjuangkan kualitas pendidikan tinggi nasional, menjaga marwah profesi dosen, memperkuat kebebasan akademik, meningkatkan kesejahteraan dosen, serta mendorong kebijakan pendidikan yang berkeadilan.

Hari ini, Yang Mulia, kami hadir bukan sekadar untuk memperjuangkan kepentingan profesi dosen semata, melainkan menyampaikan sebuah pesan konstitusional bahwa masa depan

pendidikan tinggi Indonesia, kualitas sumber daya manusia bangsa, serta daya saing nasional sangat ditentukan, bagaimana negara memiliki keberpihakan terhadap sistem pendidikan nasional, bagaimana negara memuliakan, menyejahterakan dosen sebagai aktor utama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Yang Mulia, kami memiliki kepentingan terhadap uji materiil dalam perkara ini, yakni Pasal 52 ayat (1), (2), dan (3) merupakan sebagai basis legal pengaturan penghasilan dan kesejahteraan bagi seluruh dosen di Indonesia. Ketidakpastian hukum dalam pasal-pasal tersebut akan berdampak langsung pada kelangsungan hidup dan martabat dosen yang diwakili oleh ADI. Tanpa adanya tafsir konstitusional yang mewajibkan gaji pokok, maka otonomi perguruan tinggi dapat menentukan gaji dan melakukan praktik gaji murah yang mencederai hakikat profesi dosen sebagai aktor pendidik bangsa.

Yang Mulia, dalam sistem pendidikan tinggi, dosen merupakan determinan utama kualitas pembelajaran, riset, dan inovatif ... inovasi. Selain kebutuhan sarana-prasarana yang modern, maka pendidikan berkualitas memerlukan dosen yang kompeten. Dosen adalah pusat transformasi ilmu pengetahuan. Dari tangan dosen lahir lulusan-lulusan yang unggul, penelitian yang inovatif, solusi kebijakan publik berbasis data, serta pengembangan teknologi yang menopang kemajuan bangsa. Oleh karena itu, kualitas pendidikan tinggi sesungguhnya sangat ditentukan oleh kualitas dan kesejahteraan para dosennya.

Negara-negara lain telah membuktikan dalam sistem kompensasi dosen yang baik, maka output riset yang lebih tinggi, produktivitas inovasi yang kuat, kualitas lulusan yang kompetitif, serta daya saing universitas dan daya saing negaranya ini lebih unggul di tingkat global. Belum ada satu negara maju yang (ucapan tidak terdengar jelas) tanpa pendidikan tinggi yang baik, mereka menjadi sebuah negara yang berdaya saing. Kita bisa melihat bagaimana negara seperti Singapura, Korea Selatan, Jepang, dan berbagai negara Eropa, berbagai negara maju lainnya menempatkan profesi dosen sebagai profesi strategis negara. Bahkan Jepang setelah kalah perang, dibombardir, hal pertama yang dilakukan adalah membangun pendidikannya, membangun SDM-nya. Negara-negara tersebut memahami bahwa investasi terbesar dalam pendidikan tinggi, tidak hanya pada infrastruktur, tetapi juga pada manusianya. Kesejahteraan dosen sesungguhnya berkorelasi langsung dengan kualitas pengajaran, produktivitas riset, serta kontribusinya terhadap inovasi nasional.

Yang Mulia, realitas yang dihadapi banyak dosen di Indonesia saat ini cukup memprihatinkan. Kami sendiri menerima laporan, keluhan dari banyak dosen di seluruh Indonesia. Tidak sedikit teman-teman dosen yang harus mencari pekerjaan tambahan di luar kampus untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini tentunya berdampak langsung pada tugas dosen untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan

Tinggi. Saya tidak habis berpikir bagaimana dosen bisa menjalankan Tri Dharmanya secara optimal pada saat mereka juga dituntut untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarganya.

Banyak studi telah menunjukkan bahwa job satisfaction sangat dipengaruhi oleh tingkat kompensasi, kepastian karier, dan beban kerja. Kesejahteraan yang rendah berimplikasi pada penurunan motivasi akademik, rendahnya produktivitas penelitian, meningkatnya kelelahan kerja sehingga meningkat ... sehingga menurunkan kualitas pembelajaran. Dalam konteks ini, kesejahteraan dosen bukanlah bentuk kemewahan, Yang Mulia, melainkan prasyarat minimum agar dosen dapat menjalankan tanggung jawab akademiknya secara optimal. Tentunya proses pendidikan membutuhkan waktu panjang, biaya besar, dedikasi intelektual, serta pengorbanan personal yang tidak sedikit. Memberi gaji yang rendah kepada tenaga profesional berpendidikan tinggi sesungguhnya menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip fair wage, menciptakan ketidakadilan struktural, dan menurunkan legitimasi profesi akademik itu sendiri. Saya yakin, Yang Mulia juga sangat memahami pada saat tagar #janganjadidosen, pada saat berbagai keluhan disampaikan oleh masyarakat profesi maupun masyarakat umum di dalam memperjuangkan kesejahteraan dosen.

Yang Mulia, fakta empiris disebutkan oleh berbagai sumber, salah satunya kami sitasi di sini, Yang Mulia. Bahwa angka rata-rata gaji dosen di Indonesia per bulan hanya sekitar Rp3.360.000,00 dan ini di bawah angka gaji dari teman-teman dosen di negara-negara lain. Jangankan jauh, di negara-negara ASEAN, kita di bawah Singapura, Brunei Darussalam, Kamboja, Thailand, Malaysia, Vietnam, bahkan Filipina. Bagi saya, kita harus hadir, negara harus hadir. Dan saya meyakini tugas kami di sini, tugas Yang Mulia di depan, ini menjadi satu dasar untuk melakukan reformasi pendidikan tinggi secara menyeluruh, dimulai dengan bagaimana kita melakukan keberpihakan terhadap kesejahteraan dosen.

**33. KETUA: SUHARTOYO [30:15]**

Waktunya. Bisa langsung kesimpulan, Prof?

**34. PIHAK TERKAIT ADI: MOHAMMED ALI BERAWI [30:17]**

Baik, Yang Mulia.

Berdasarkan berbagai penjelasan, kami sudah submit juga, Yang Mulia, Petitumnya secara lengkap. Kami sebagai Pihak Terkait, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon dengan amar sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan frasa *gaji pokok* dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Tambahan Lembaran Negara dan tidak ... Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'gaji pokok yang sekurang-kurangnya dua kali upah minimum yang berlaku di Satuan Pendidikan Tinggi berada'.

2[sic!]. Menyatakan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sepanjang kata *gaji* dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut.

'Gaji yang memenuhi penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum yang meliputi gaji pokok sekurang-kurangnya dua kali upah minimum yang berlaku di satuan pendidikan tinggi berada. Tunjangan yang melekat pada gaji serta penghasilan lain yang berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta maslahat tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

Keempat, menyatakan Pasal 52 ayat (3) dan seterusnya bahwa gaji yang memenuhi penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum yang meliputi gaji pokok sekurang-kurangnya dua kali upah minimum yang berlaku di satuan pendidikan tinggi berada, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain yang berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta maslahatan tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

Kelima, memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Terakhir, terima kasih atas perhatian Yang Mulia. Mudah-mudahan kesempatan ... tanggung jawab yang berada di atas pundak kita masing-masing dapat kita jalankan dengan baik di dalam momentum kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan dapat menjadi amal ibadah bagi kita semua.

Demikian keterangan yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan assalamualaikum wr. wb. Panjang umur perjuangan.

### **35. KETUA: SUHARTOYO [33:35]**

Amin. Dilanjut dari Perkumpulan Pendidik Progresif Indonesia. Bisa sebelah sana, Pak, kalau ... sama saja podiumnya.

### **36. PIHAK TERKAIT: FERIYANSYAH [33:50]**

Bismillahirrahmanirrahim.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, perkenalkan, saya Feriyansyah, Pengurus Perkumpulan Pendidikan Progresif Indonesia atau yang dikenal P2G, dan saya juga merupakan dosen di Universitas Negeri Medan. Perkenalkan kami, Perkumpulan Pendidik Progresif Indonesia sebagai organisasi profesi yang menghimpun guru, dosen, peneliti, praktisi pendidikan, dan tenaga kependidikan di Indonesia menyampaikan pokok-pokok keterangan Pihak Terkait dalam perkara untuk selanjutnya kami menyebut diri sebagai P2G.

Kami berdiri dengan semangat memperjuangkan pendidikan yang demokratis, berkeadilan, non-diskriminatif, emansipatoris, dan memerdekakan sebagaimana ditegaskan dalam AD/ART kami. Kami memandang bahwa pendidikan bukan semata-mata instrument administrasi negara atau kebutuhan pasar tenaga kerja, melainkan ruang pembentukan manusia yang merdeka dan warga negara yang demokratis. Berdasarkan prinsip pendidikan kritis, progresif, profetik, emansipatoris, kemerdekaan, dan yang memerdekakan, kami memiliki kepentingan konstitusional dan moral untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pendidikan nasional tidak mereduksi martabat guru dan dosen sebagai subjek utama dalam pendidikan. Dalam konteks perkara ini, pengujian norma mengenai penghasilan dan perlindungan profesi guru dan dosen tidak hanya menyangkut aspek administratif ketenagakerjaan, tetapi juga menyangkut keberlangsungan hak atas pendidikan yang bermutu, kebebasan akademik, keadilan sosial, serta keberlanjutan ekosistem pendidikan nasional yang demokratis. Kedudukan dan kepentingan hukum kami bahwa kami merupakan organisasi profesi pendidikan yang secara aktif memperjuangkan perlindungan guru, dosen, pendidikan, dan tenaga kependidikan di Indonesia. Dalam AD/ART kami ditegaskan bahwa salah satu hal tujuan utama kami adalah melindungi segenap pendidik dan tenaga kependidikan dalam menjalankan profesinya. Kami memiliki fungsi sebagai wadah menghimpun aspirasi dan gerakan guru, dosen, pendidik, dan tenaga kependidikan. Kemudian kami merupakan alat perjuangan bagi guru, dosen, pendidik, dan tenaga kependidikan. Dengan demikian, norma yang sedang diuji dalam perkara a quo memiliki keterkaitan langsung dengan mandat perjuangan organisasi kami, khususnya terkait perlindungan profesi guru dan dosen, kepastian kesejahteraan, martabat profesi pendidikan, perlindungan kebebasan akademik, serta jaminan keadilan sosial dalam ekosistem pendidikan nasional.

Bahwa guru dan dosen merupakan aktor utama dalam pendidikan nasional. Ketika negara gagal memberikan kepastian kesejahteraan dan perlindungan yang layak, maka yang terancam bukan hanya kehidupan

individu pendidik, melainkan juga kualitas pendidikan nasional secara keseluruhan. Kami memandang bahwa ketidakjelasan norma mengenai penghasilan guru dan dosen akan memperbesar ketimpangan pendidikan, memperlemah independensi akademik, dan mendorong komersialisasi pendidikan yang bertentangan dengan amanat konstitusional. Karena itu, kami memiliki kepentingan hukum untuk memastikan agar sistem pengupahan dan perlindungan profesi pendidikan di Indonesia benar-benar sesuai dengan prinsip negara kesejahteraan dan amanat Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Poin-poin Keterangan Pihak Terkait. Pertama, pendidikan sebagai hak konstitusional dan tanggung jawab negara. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan negara wajib menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat konstitusi tersebut tidak mungkin diwujudkan tanpa keberadaan guru dan dosen yang bermartabat, sejahtera, dan terlindungi secara sosial maupun ekonomi. Guru dan dosen bukan sekadar pekerja administratif dalam sistem birokrasi pendidikan. Mereka merupakan agen transformasi sosial, pembentuk karakter kebangsaan, penjaga nalar kritis publik, dan pelaku utama demokratisasi pengetahuan.

Dalam perspektif pedagogi kritis, pendidikan tidak boleh direduksi menjadi instrument produksi tenaga kerja semata. Pendidikan harus menjadi ruang pembebasan manusia dari ketidakadilan, ketimpangan, dan penindasan struktural. Karena itu, Yang Mulia, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin; Pertama, kesejahteraan pendidik. Kedua, perlindungan profesi pendidik. Ketiga, kebebasan akademik pendidik, dan kondisi kerja yang manusiawi bagi pendidik. Tanpa jaminan tersebut, pendidikan akan kehilangan fungsi emansipatorinya dan berubah menjadi instrumen teknokratis yang tunduk pada logika pasar.

Kedua, relasi antara kesejahteraan pendidik dan kualitas pendidikan nasional. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, kami memandang bahwa kesejahteraan guru dan dosen memiliki hubungan langsung dengan kualitas pendidikan nasional. Guru dan dosen yang hidup dalam ketidakpastian ekonomi akan mengalami kerentanan profesional, ketergantungan struktural, fragmentasi kerja, tekanan administrasi yang berlebihan, dan keterbatasan dalam mengembangkan inovasi pembelajaran. Dalam praktiknya, banyak guru dan dosen di Indonesia harus mencari pekerjaan tambahan demi memenuhi kebutuhan hidup dasarnya. Kondisi ini mengakibatkan berkurangnya waktu untuk penelitian dan pengembangan diri dosen dan guru, menurunnya kualitas pembelajaran, meningkatkan ... meningkatnya

beban psikologis, dan melemahnya kebebasan akademik di lingkungan pendidikan. Kondisi demikian bertentangan dengan prinsip pendidikan yang memerdekakan sebagaimana menjadi prinsip perjuangan kami. Ketidakjelasan norma mengenai standar penghasilan guru dan dosen membuka ruang disparitas penghasilan yang semakin meluas, eksploitasi tenaga pendidik, ketidakadilan struktural, serta komersialisasi pendidikan itu sendiri. Padahal, pendidikan merupakan hak publik yang tidak boleh tunduk sepenuhnya pada mekanisme pasar.

Ketiga, kebebasan akademik dan martabat profesi pendidikan. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, kebebasan akademik merupakan integrasi ... integral dari demokrasi konstitusional. Guru dan dosen harus memiliki ruang untuk berpikir kritis, menyampaikan pendapat ilmiah, melakukan penelitian dan mengembangkan pengetahuan tanpa tekanan ekonomi maupun politik. Namun, kebebasan akademik tidak mungkin tumbuh dalam situasi ketidakpastian ekonomi. Pendidik yang rentan secara ekonomi cenderung akan takut mencapai ... menyampaikan kritik, takut untuk menghindari isu-isu yang sensitif, takut bergantung pada kepentingan institusi dan/atau pasar, dan kehilangan independensi intelektualnya.

Dengan demikian, Yang Mulia, perlindungan kesejahteraan guru dan dosen sesungguhnya juga merupakan bentuk perlindungan terhadap demokrasi pendidikan dan kebebasan berpikir. Kami memandang bahwa negara tidak boleh menyerahkan sepenuhnya urusan kesejahteraan pendidik kepada mekanisme pasar ataupun kemampuan individual lembaga pendidikan. Negara wajib hadir secara aktif menjamin standar minimum kesejahteraan yang layak dan manusiawi bagi seluruh guru dan dosen di Indonesia.

Pendidikan kritis dan filsafat Pancasila. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, kami berpandangan bahwa perjuangan atas kesejahteraan guru dan dosen memiliki kesesuaian mendalam dengan spirit filsafat Pancasila. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menuntut perlakuan manusia ... manusiawi terhadap profesi pendidik. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menghendaki distribusi kesejahteraan yang adil, termasuk bagi guru dan dosen yang menjadi fondasi pembangunan bangsa. Sementara itu, pendidikan yang demokratis dan memerdekakan hanya dapat tumbuh apabila pendidik tidak hidup dalam ketakutan ekonomi tekanan struktural.

Karena itu, Yang Mulia, perlindungan terhadap kesejahteraan guru dan dosen bukan semata persoalan teknis administrasi, tetapi merupakan pengeje ... pengejawantahan konkret dari cita-cita negara kita, dari cita-cita negara kesejahteraan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Petitum. Yang Mulia, berdasarkan penjelasan di atas, maka kami sebagai Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim

Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon dengan amar sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan frasa *gaji pokok* dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa gaji pokok sekurang-kurangnya setara dengan upah minimum yang berlaku di satuan pendidikan ... pendidikan tinggi itu berada.

Ketiga. Menyatakan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sepanjang kata *gaji* yang terdapat dalam lembaran negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa gaji yang memenuhi penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum yang meliputi gaji pokok sekurang-kurangnya setara dengan upah minimum yang berlaku di satuan pendidikan tinggi itu berada, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain yang berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta maslahat tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

Keempat. Menyatakan bahwa Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang terdapat dalam lembaran negara sepanjang kata *gaji* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa gaji yang memenuhi penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum yang meliputi gaji pokok sekurang-kurangnya setara dengan upah minimum yang berlaku di satuan pendidikan tinggi itu berada, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain yang berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta kemaslahatan tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

Kelima. Kami memohon Yang Mulia untuk putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, keterangan kami. Kami sampaikan atas perhatian dan kebijaksanaan yang diberikan dari Yang Mulia, kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 21 Mei 2026. Perkumpulan Pendidikan Progresif Indonesia atau P2G. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**37. KETUA: SUHARTOYO [46:20]**

Walaikumsalam. Dilanjut dari CALS. CALS sudah, ya. Melbourne Bergerak? Silakan (...)

**38. PIHAK TERKAIT: JESSLYN GIOVANNI MULYANTO [46:50]**

Ya (...)

**39. KETUA: SUHARTOYO [46:50]**

Jesslyn Giovanni Mulyanto, ya?

**40. PIHAK TERKAIT: JESSLYN GIOVANNI MULYANTO [46:54]**

Ya, saya, Yang Mulia.

**41. KETUA: SUHARTOYO [46:55]**

Silakan, Ibu, sampaikan.

**42. PIHAK TERKAIT: JESSLYN GIOVANNI MULYANTO [46:58]**

Ya. Majelis Hakim Yang Terhormat, perkenalkan kami adalah Melbourne Bergerak sebagai Pihak Terkait dalam sidang uji materi untuk Nomor Perkara 272/PUU-XXIII/2025.

Kami Melbourne Bergerak atau seterusnya disebut MB adalah kolektif swadaya yang diinisiasi lebih dari 300 mahasiswa, pekerja, aktivis, dan warga diaspora Indonesia di Melbourne, Australia. Sebagian besar anggota kami saat ini menempuh studi S2 Master dan S3 Doktoral di Melbourne, Australia. Kami adalah bagian dari Indonesia Bergerak, sebuah kolektif mahasiswa, aktivis, dan diaspora Indonesia di 5 benua, 23 negara, dan 43 kota di seluruh dunia. Fokus kolektif kami adalah membangun kesadaran politik, penguatan demokrasi, dan solidaritas demi keadilan di tanah air.

Majelis Hakim Yang Mulia. Dalam sidang ini, Melbourne Bergerak akan menambahkan 2 perspektif yang berbeda dari sidang-sidang sebelumnya.

Pertama, kami mewakili anggota MB yang saat ini tidak berprofesi sebagai dosen, tetapi atas capaian pendidikannya berpotensi dan berminat menjadi dosen di Indonesia setelah menyelesaikan studi di luar negeri, khususnya di Melbourne.

Kedua, kami juga mewakili anggota kami yang saat ini berprofesi sebagai dosen di perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia dan sedang melanjutkan pendidikan negeri ... pendidikan tinggi, maksud kami, di Melbourne.

Uraian kami dalam sidang ini mewakili kekhawatiran atas masa depan regenerasi dosen dan masa depan pendidikan Indonesia. Belajar dari kondisi ekosistem industri pertanian kita yang tidak lagi menarik minat petani baru karena minimnya penghasilan, putusnya rantai regenerasi petani dapat berakibat pada kedaulatan pangan nasional. Tren permasalahan yang sama saat ini sedang terjadi dalam ekosistem pendidikan kita. Di tengah kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian dan tanpa adanya jaminan oleh negara atas gaji minimum bagi dosen, cepat atau lambat, krisis dosen adalah keniscayaan, sebagaimana Bukti P-1. Situasi ini tidak bisa lebih lama lagi dibiarkan.

Selain itu, penetapan gaji dosen minimal upah minimum adalah bentuk negara menjamin keadilan intergenerasional. Sebab, jika negara memberikan jaminan gaji minimum untuk dosen hari ini, maka negara telah menancapkan preseden untuk menjamin kelayakan gaji dosen di masa depan.

Terakhir, sebagai bagian dari uraian ini, kami juga akan memaparkan perbandingan atas praktik pengupahan dosen di negara lain, khususnya di Australia. Standard base salary tersebut diperjanjikan dalam peraturan pemberi kerja, misalnya Monash University, sebagaimana lampiran Bukti P-3, dan Melbourne University, Bukti P-4. Tanpa terburu-buru menganggap yang dari luar pasti lebih baik, perbandingan ini bermaksud agar kita semua, anak-anak bangsa, yang menyaksikan sidang ini di mana pun berada, dan terutama Majelis Hakim Yang Terhormat, dapat mempertimbangkan dengan hati nurani dan akal sehat. Apakah negara kita telah benar-benar berlaku adil pada anak bangsanya? Apakah menurut negara, dosen tidak layak mendapatkan gaji yang serendah-rendahnya dan sekurang-kurangnya di batas minimal upah itu?

Majelis Hakim Yang Terhormat, izinkan kami menceritakan kisah empat anggota MB yang identitasnya kami samarkan di dalam ruang sidang ini.

Pertama, Sagi, perempuan lajang berusia 27 tahun yang sekarang sedang studi S2 di University of Melbourne. Sebelumnya, ia bekerja sebagai peneliti dan bercita-cita menjadi dosen. Tetapi, ia ragu untuk memulai karier menjadi dosen di Indonesia. Sagi berpendapat, "Kalaupun aku tetap bersikeras jadi dosen, itu tidak bakal jadi satu-satunya penghasilan."

Sagi menyadari bahwa memilih menjadi dosen dengan gaji rendah sudah pasti membawa konsekuensi baginya di masa depan. Ia perlu mencari pekerjaan sampingan untuk sekadar hidup cukup. Ia juga sadar akan sulit membagi konsentrasi dan dedikasi dengan pekerjaan lain. Sagi

memutuskan untuk tidak mengejar cita-citanya itu. Katanya, "Ini untuk masa depanku dan keluargaku nantinya."

Cerita kedua datang dari Rius, perempuan lajang berusia 28 tahun yang sedang studi doktoral di University of Melbourne. Sebelum melanjutkan studi, Rius bekerja sebagai jurnalis dengan upah minimum. Lahir di keluarga kelas menengah bawah. Rius adalah seorang generasi sandwich. Ia sebenarnya berkeinginan menjadi dosen, tetapi ia tahu, besaran gaji dosen tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Ia menjelaskan, "Kalau tanggungan keluargaku per bulan ditotal saja sudah jelas-jelas lebih dari gaji dosen yang mentok di Rp3.000.000,00 itu, masa ya, aku tega jadi dosen? Lah terus, mama sama adik-adikku, siapa yang bakal menanggung? Uangnya dari mana?"

Ditambah, keluarga Ryus tidak memiliki rumah tinggal dan Ryus berkeinginan untuk suatu saat memiliki rumah sendiri. Ryus mendengar cerita temannya bahwa gajinya sebagai dosen di Indonesia kurang untuk membayar cicilan rumah. Gaji pokok temannya Ryus misalnya, hanya Rp3.500.000,00 per bulan, sedangkan cicilan rumah sebesar Rp3.990.000,00 selama 10 tahun.

Ketiga adalah cerita Libra, laki-laki 37 tahun dan sudah menikah yang segera akan lulus S3. Belum lama ini, ia diterima sebagai dosen tetap non-ASN pada universitas negeri ternama di Indonesia. Katanya perguruan tinggi di Indonesia saat ini sangat getol merekrut calon dosen yang berlatar belakang sedang atau sudah bergelar S3 dari universitas ternama di luar negeri. Tujuannya untuk mengejar prestise sebagai world-class university. Ironisnya, Libra hanya menerima gaji pokok sebesar Rp2.345.000,00 tiap bulan sebagaimana bukti P-6.

Kata Libra, "Sialnya di Indonesia, uang segini mah, pasti kagak cukup, boro-boro kontrak rumah, paling cukup buat makan doang."

Namun, karena sudah terlanjur diterima sebagai dosen, ia sekarang sedang mencari-cari pekerjaan sampingan untuk persiapan kembali ke tanah air di tahun ini. Libra bercerita, seorang temannya misalnya, menerima gaji pokok sebesar Rp4.380.000,00 per bulan sebagaimana bukti P-7. Meski sudah berkarier selama 15 tahun sebagai dosen ASN PT NBH di Surabaya. Padahal, UMR Surabaya per 2026 adalah sebesar 5.300.000,00 rupiah.

Terakhir adalah pengalaman Pio, seorang perempuan berusia 54 tahun yang telah berkeluarga. Sebelumnya, Pio adalah dosen di universitas perguruan tinggi di Indonesia. Namun, sekarang sudah menjadi dosen di suatu universitas di Melbourne. Alasan utamanya adalah kesempatan untuk melakukan riset dan publikasi. Saat menjadi dosen di Indonesia, Pio juga bekerja sebagai peneliti dan konsultan yang penghasilannya bisa dua sampai tiga kali lipat dari pendapatannya sebagai dosen dalam sebulan. Pio juga menceritakan sistem penggajian di Indonesia dan Australia yang sangat berbeda. Di sini, gaji dosen untuk kategori terendah antara 86 sampai Aus\$116.000 per bulan dengan

maksimal 40 jam kerja per minggu. Jika dibandingkan dengan Upah Minimum Nasional Australia, yakni \$24,95 per jam atau Aus\$3.600 dolar per bulan berdasarkan data per Juni 2025, gaji Pio sudah sangat cukup untuk hidup layak selama satu bulan tanpa perlu bekerja sampingan.

Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Afni.

#### **43. PIHAK TERKAIT: AFNI SARI SILABAN [55:37]**

Majelis Hakim Yang Terhormat, ini bukan sekadar cerita. Berikut hasil studi awal yang kami lakukan untuk memetakan secara empirik aspirasi karier berdasarkan preliminary survey yang memuat hasil pengumpulan data pada periode 17 hingga 20 Mei 2026. Survey ini melibatkan responden mahasiswa Indonesia jenjang S2 dan S3 di Australia dengan rentang usia 25 hingga 40 tahun. Sumber pembiayaan studi juga beragam, dari beasiswa pemerintah Indonesia, pemerintah Australia, beasiswa universitas, hingga pembiayaan mandiri. Komposisi ini menunjukkan keberagaman latar sosial, ekonomi, geografis, dan pendidikan responden, sekaligus memberikan gambaran awal mengenai aspirasi mereka terhadap karier akademik, khususnya dosen.

Konsep aspirasi karier ini dalam literatur pendidikan tinggi merujuk pada orientasi, harapan, dan tujuan individu terhadap jalur profesi yang ingin mereka tempuh di masa depan. Boleh jadi, preliminary survey ini sedikit banyak juga mencerminkan aspirasi anak-anak bangsa ini yang sedang berjuang menyelesaikan pendidikan tinggi di belahan dunia lain. Isu paling dominan seputar dosen di Indonesia yang dikemukakan oleh responden adalah gaji rendah dan kesejahteraan, minimnya kebebasan akademik, ketidakpastian karier, dan status kerja, serta beban kerja berlebih. Dari responden yang saat ini masih berstatus sebagai dosen di Indonesia, 70% dari mereka menyatakan akan kembali ke perguruan tinggi asal. Di tengah berbagai persoalan dunia akademik saat ini, temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar akademisi Indonesia tetap ingin kembali sebagai dosen karena dorongan idealisme dan komitmen terhadap pendidikan. Salah satu responden menyatakan memiliki passion untuk terlihat dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Sementara responden lain mengatakan menjadi pengajar adalah salah satu cita-cita saya sedari dini. Temuan ini menunjukkan bahwa keinginan untuk kembali bukan semata karena kewajiban administratif. Oleh karena itu, negara seharusnya menghargai, melindungi, dan memenuhi hak dosen yang masih memilih untuk pulang dan mengabdikan diri di Indonesia.

Jika pemenuhan hak dasar dosen ini tidak segera dibenahi, ada situasi tak terelakkan bagi mereka yang akhirnya harus meninggalkan kecintaan dan dedikasinya sebagai dosen di dalam negeri. Demi masa depan yang lebih baik di negara lain, sebagaimana pengalaman PIO yang telah kami paparkan sebelumnya. Di sisi lain, tidak jarang

mahasiswa Indonesia di Melbourne yang awalnya berminat menjadi dosen, justru membatalkan niatnya karena kekhawatiran tidak bisa hidup layak. Setelah mereka mengetahui bahwa besaran gaji pokok dosen di Indonesia adalah di bawah upah minimum regional terendah, dari 90% responden yang saat ini tidak bekerja sebagai dosen, ada 61% menyatakan tidak berminat dan 29% mengaku ragu-ragu untuk menjadi dosen di Indonesia setelah lulus dari Australia. Alasan dari responden yang menjawab tidak berminat, umumnya mempertimbangkan antara idealisme akademik dan realitas kondisi kerja dosen di Indonesia. Sedangkan responden yang menjawab ragu-ragu sebenarnya masih memiliki ketertarikan pada dunia pendidikan, riset dan pengajaran, serta merasa keahlian mereka akan lebih berguna apabila kembali mengajar sebagai dosen di Indonesia. Namun keraguan muncul karena kuatnya kekhawatiran terhadap rendahnya kesejahteraan dosen, minimnya insentif finansial, dan ketidakpastian kemampuan untuk bertahan secara ekonomi, terutama bagi responden yang memiliki tanggung jawab keluarga. Mereka juga menyoroti kondisi kerja dosen terbebani tugas non-akademik, administrasi, birokrasi, dan kultur kerja kampus, sehingga tidak fokus pada pengembangan keilmuan.

**44. KETUA: SUHARTOYO [59:44]**

Ya, Ibu. Selebihnya dianggap dibacakan, langsung kepada kesimpulan atau Petitemnya.

**45. PIHAK TERKAIT: AFNI SARI SILABAN [59:51]**

Baik, Yang Mulia.

Majelis Hakim yang terhormat, kami sering mendengar pernyataan dari keluarga, teman, bahkan dosen kami kalau mau kaya, sebaiknya jangan jadi dosen. Dosen itu pengabdian. Dosen kerjanya sedos, gajinya sesen.

Yang Mulia Hakim MK, sebagian dari kami ingin menjadi dosen karena panggilan dan cita-cita, bukan mengejar kekayaan. Tapi apakah sekadar hidup lebih cukup, negara tidak mampu memenuhi? Padahal itu adalah hak konstitusional setiap orang. Sepenuhnya keputusan ada di palu Hakim Yang Mulia, namun izinkan kami berharap agar jangan memadamkan panggilan dan cita-cita ini. Kami ingin ikut serta mencerdaskan bangsa yang juga kami miliki dan cintai. Akhir kata, Pihak Terkait, dalam hal ini Melbourne Bergerak memohonkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus sebagai berikut.

Pertama, mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua, menyatakan frasa *gaji pokok* dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai 'gaji pokok yang sekurang-kurangnya setara dengan upah minimum yang berlaku di satuan pendidikan tinggi berada'.

Ketiga, menyatakan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sepanjang kata *gaji* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai 'gaji yang memenuhi penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum yang meliputi gaji pokok sekurang-kurangnya setara dengan upah minimum yang berlaku di satuan pendidikan tinggi berada, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain yang berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta maslahat tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi'.

Keempat, menyatakan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sepanjang kata *gaji* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai 'gaji yang memenuhi penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum yang meliputi gaji pokok sekurang-kurangnya setara dengan upah minimum yang berlaku di satuan pendidikan tinggi berada, tunjangan yang melekat pada gaji serta penghasilan lain yang berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional khusus, kehormatan, serta maslahat tambahan yang berkaitan dengan tugas sebagai dosen yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi'.

Kelima, memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon untuk diputus yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Pihak Terkait Melbourne Bergerak. Terima kasih.

**46. KETUA: SUHARTOYO [01:03:13]**

Baik, terima kasih.

Dari Majelis Hakim ada yang mau disampaikan untuk Para Pihak Terkait yang memberikan Keterangan? Prof. Guntur. Silakan, Prof.

**47. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:03:27]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih kepada seluruh Pihak Terkait yang tadi sudah menyampaikan Keterangannya.

Saya bacakan saja Pihak-Pihak Terkait tersebut, baik dari yang pertama tadi dari Serikat Dosen dan Karyawan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, kemudian dari Asosiasi Dosen Indonesia (ADI), kemudian dari Perkumpulan Pendidik Progresif Indonesia, dan juga yang terakhir tadi dari Melbourne Bergerak. Terima kasih untuk semua keterangan yang disampaikan, semangatnya saya lihat bagus sekali semua, ya, dalam rangka semuanya pengen mewujudkan profesi dosen yang sejahtera. Saya kira itu memang menjadi concern kita, tapi konstitusi kita kan tidak hanya dosen yang harus sejahtera, memang kesejahteraan umum. Jadi, bukan hanya dosen. Kalau ini perjuangan secara sektoral masing-masing, ya, tentu semua nanti akan memperjuangkan diri. Bayangan saya negara mestinya yang harus memperjuangkan untuk bisa semuanya bisa jadi sejahtera dalam konteks kesejahteraan umum itu.

Baik, dalam kaitan dengan ini, saya sebetulnya melihat dulu yang pertama, kalau saya lihat seluruh Pihak Terkait ini, ya. Kalau dari ADI (Asosiasi Dosen Indonesia), ini saya buka ... coba buka laman websitenya, ya, memang sudah ada website secara resmi, bahkan ADI ini mengimbau, keluarkan surat himbauan kepada seluruh dosen untuk hadir ke Mahkamah Konstitusi. Mungkin itu sebagian di atas, ya, yang ikut imbauan karena ada jumlah dosen ini ada 333.000 dosen, dan yang terdaftar di ADI ini saya baca 21.725 dari anggota. Mungkin nanti masih perlu ditingkatkan lagi. Ini baru 7 % ini, ndak sampai, baru 5% dari seluruh dosen di Indonesia. Kemudian, dari ... saya juga buka dari Melbourne Bergerak juga, sudah ada website resmi yang bisa kita lacak organisasinya. Tetapi dari ini ... apa ... yang tadi, organisasi Serikat Dosen Karyawan, saya tidak menemukan dan juga saya tidak menemukan dari Perkumpulan Pendidik Progresif juga, tidak ada lamannya juga. Jadi, nanti mungkin bisa di-improve lagi organisasinya, biar lebih transparan dan akuntabel, dan bisa terlacak organisasi tersebut sebagai organisasi yang memperjuangkan profesi dosen.

Nah, ini untuk ... karena hampir sama semua perjuangannya, yaitu ingin mewujudkan dosen yang sejahtera ya, melalui pintu masuknya pengujian undang-undang ini. Saya ingin bertanya kepada Prof. Mohammed ya, Berawi, ya. Ini kan persoalannya ini di semuanya ini kalau kita bicara persoalannya ini di hilir semua. Ada enggak, kajian-kajian ... saya sebetulnya mau mencoba mencari di lamannya ADI ini, kajian-kajian yang bisa menunjukkan bagaimana ADI ini memang tidak hanya berbicara di hilir, tapi di hulu, gitu. Misalnya bagaimana standar-standar perguruan tinggi yang dapat merekrut dosen, dan kualifikasi dosen yang mesti ini. Sebab apa? Banyak juga dosen, meskipun tercatat resmi dosen 333.000 jumlah dosen, tetapi banyak dosen itu, dosen ini ibaratnya juga sebagai profesi nyambi. Jadi, dia dosen, ya, kapan dia disebut sebagai dosen ini? Karena apa? Berapa lama dia curahkan waktunya di kampus? Berapa banyak SKS yang harus diajarkan? Nah, kalau tidak, maka memang kita akan menemukan, ya, dosen-dosen

sebetulnya dia dosen karena dia ngajar, tetapi sebetulnya dia tidak menjadikan itu sebagai profesi yang utama. Nah, dalam konteks ini kalau saya menangkap tadi maksud dari semua ini adalah dosen yang memang profesinya sebagai dosen. Bukan dosen yang sekadar nyambi saja, kan begitu. Dalam kerangka inilah, tolong kami dibantu kalau ada kajian-kajian yang berbicara sebetulnya yang Bapak-Bapak maksudkan ini dosen yang seperti apa nih? Yang berapa jam waktunya dicurahkan untuk di kampus, gitu.

Saya membayangkan waktu saya ke Chulalongkorn University misalnya, itu semua dosennya ada di kampus gitu. Enggak boleh dia keluar, gitu, nyambi. Sehingga ya memang dia betul-betul profesi yang betul-betul ya menjadi profesi utamanya, gitu. Kalau toh dia keluar, dia harus minta izin dari lembaganya, gitu. Nah, ini kita bagaimana? Nah, inilah saya maksudkan tadi ini persoalan di hilir, tapi tidak kelihatan di hulunya bagaimana ini? Nah, supaya ini bisa menjadi satu kesatuan yang utuh untuk kita melihat bagaimana mendorong misalnya profesi dosen itu menjadi lebih sejahtera. Itu satu.

Kemudian yang kedua, nanti ini yang juga bisa dijawab. Saya melihat usulan dari Adi, untuk ... ya, ini saya catat ini ada namanya, ya, Adi menyebutnya istilah UMD (Upah Minimum Dosen), kan gitu. Nah, ini coba nanti di-exercise. Kalau ini nanti diterapkan semacam Upah Minimum Dosen, berarti kan tidak semua perguruan tinggi mampu untuk nanti merekrut dosen. Karena dia harus, misalnya dia harus menyediakan anggaran. Jadi berapa dosen yang dia miliki, dia harus punya anggaran minimal yang harus disediakan, ya, dengan anggaran minimal dosen ini. Nah, sekarang faktanya tidak seperti itu.

Nah, bagaimana ADI, ini bisa meng-exercise ini, sehingga nanti perguruan tinggi yang tidak memenuhi persyaratan ini, pertama misalnya dari segi akreditasinya. Apakah nanti dia akan terdepak atau memang tidak terakreditasi. Kemudian dari segi ... apa namanya ... dari segi eksistensinya sebagai perguruan tinggi, kalau sampai ada perguruan tinggi yang tidak mencukupi anggaran dia untuk menyediakan UMD, nah ini mau diapakan nih perguruan tinggi ini? Apakah dia on/off sifatnya? Atau ya mungkin dia ... apa namanya ... dilikuidasi atau dia merger ke perguruan tinggi yang lain. Nah, ini semua mesti ada gambaran dari ADI, tidak semata-mata untuk mendorong adanya UMD. Karena ini memiliki implikasi-implikasi yang tentu, harus juga kita lihat sampai sejauh mana implikasi yang muncul dari penetapan UMD. Tapi sebagai usul, saya pikir ini usul yang positif menurut saya.

Mungkin itu dari saya, Yang Mulia, saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua, terima kasih.

**48. KETUA: SUHARTOYO [01:11:08]**

Terima kasih, Prof. Yang Mulia.

Cukup. Mungkin, Yang Mulia Pak Arsul, silakan.

**49. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:11:15]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih, kepada seluruh Pihak Terkait yang telah menyampaikan keterangan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi ini.

Saya hanya ingin bertanya kepada ADI, nih ya, Asosialisasi Dosen ini. Karena dalam keterangan, terutama yang PPT ini kan, saya lihat disampaikan perbandingan gaji dosen di negara Asia Tenggara. Saya tidak ingin membandingkan antara kita, Indonesia dengan Singapura ataupun dengan Brunei Darussalam, tapi ini di sini disebutkan, ya, Kamboja ini menempati ranking ketiga, Thailand ranking keempat. Di Kamboja ini menurut data yang dikutip ADI yang bersumberkan dari Goodstats, ya. Saya belum menelusuri Goodstats ini data statistik apa, ya. Ini Kamboja ini gaji dosennya Rp22.190.000,00, Thailand Rp21.900.000,00, dan kemudian Indonesia Rp3.360.000,00.

Nah, ini Prof. Ali Berawi, ya. Saya kira supaya Mahkamah ini memiliki perspektif yang komprehensif, maka penyajian data yang statistik ini, ini tidak hanya ini, tidak hanya membandingkan gaji-gaji ini. Pertama, juga sumbernya dulu ini harus sumber resmi, ya, sumber yang jelas lah, yang akuntabel lah.

Yang kedua, ini kan tidak bisa kemudian hanya dilihat dari sisi angka gajinya saja atau pendapatannya, tapi juga beban kerja tadi sudah disinggung oleh Yang Mulia Prof. Guntur. Jadi, kami tolong ... jangan kemudian ... ini mungkin istilah ini enggak pas, saya mohon maaf kalau tidak pas. Ini seolah-olah ini angka perbedaan yang bombastis saja. Tapi, persoalan penggajian, saya kira di sektor apapun itu kan selalu ada paling tidak 2 sisi. Yakni, sisi penerimaan dari pekerja/buruh di satu sisi, tapi juga sisi kewajiban, beban kerja dari pekerja atau buruh. Ini juga harus ... harus di apa ... berikan juga, kami akan sangat berterima kasih.

Termasuk ini dari Melbourne Bergerak, ya. Ini juga perlu. Kami juga diberikan apa ... data juga, kewajiban dosen. Termasuk mungkin klasifikasinya, kalau di sini ada apa ... dosen tetap dan dosen tidak tetap, ya. Kemudian yang dosen tetap juga ada dosen tetap luar biasa dan ada dosen tetap biasa di luar, gitu, ya. Itu apa ... itu juga barangkali kami juga perlu juga diberi apa ... tambahan keterangan, informasi, supaya kita bisa melihat dengan perspektif yang lebih luas, ya. Tentu memang yang utama adalah perspektif tentang pendapatan, tetapi kan sekali lagi, ketika kita bicara perspektif pendapatan itu juga ada perspektif beban kerja juga yang menghasilkan pendapatan itu.

Saya kira itu juga yang kami perlu juga diberi apa ... informasi, keterangan tambahan, nanti bisa disampaikan menyusul. Saya kira hanya itu saja, Yang Mulia Pak Ketua, terima kasih.

**50. KETUA: SUHARTOYO [01:15:26]**

Ya. Yang Mulia Prof. Saldi, silakan.

**51. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:15:31]**

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya juga sedikit ini kepada Asosiasi Dosen. Ini kan gaji Indonesia ini di sini ... ini kalau soal gaji ini agak lebih detail kita tanya. Ini kan gaji Indonesia itu Rp3.360.000,00. Apakah di dalam Rp3.360.000,00 ini gaji pokok saja atau ada tunjangan-tunjangan lain? Nah, tolong ini diuraikan. Karena sepengetahuan saya yang diterima itu dosen, ya, terutama di negeri, itu pasti lebih dari ini. Nah, tolong kami dibantu untuk mendetailkan angka di Indonesia. Sementara yang di la ... di tempat lain itu, itu apakah gaji pokok saja? Atau ada tunjangan-tunjangan lainnya? Misalnya ini kan, kalau Singapura ini kan terlalu jauh ini. Yang bisa kita perbandingkan kayak ... apa namanya ... Vietnam, Filipina, nah, itu kan masih pada angka yang 2 atau 3 kali lipat dibanding Indonesia. Ini di Vietnam, Filipina ini, ini gaji pokok atau sudah masuk tunjangan-tunjangan lain? Karena dosen, misalnya, yang berstatus yang ... apa namanya ... lektor kepala, enggak usah profesor, itu kan gaji pokok, tunjangan ini, tunjangan ini. Kemudian, ada lagi sertifikasi dosen. Nah, kalau total dijumlahkan, itu bisa lebih dari Rp10.000.000,00 yang mereka bawa, dalam pengertian take home pay-nya. Jadi, harusnya menurut saya, statistiknya tidak begini. Nah, ini yang tolong nanti bisa dijelaskan oleh asosiasi kepada kami.

Terima kasih, Pak Ketua.

**52. KETUA: SUHARTOYO [01:17:24]**

Baik.

Itu yang untuk beberapa keterangan tambahan yang dimintakan oleh Majelis Hakim, baik untuk ADI, maupun Melbourne Bergerak, dan juga tadi dari proklamasi berkaitan dengan ... apa ... status perkumpulannya yang nanti dijelaskan juga. Termasuk dari Keterangan Pihak Terkait yang lain, yang meskipun tidak secara khusus di-mention tadi, tapi terkait ... apa ... perlu ... diperlukan tambahan keterangan, nanti kami tunggu di persidangan yang akan datang supaya keterangan-keterangan itu ditambahkan secara tertulis. Tidak harus direspons hari ini karena Majelis Hakim juga masih ada sidang berikutnya di sesi berikutnya.

Oleh karena itu, untuk persidangan yang akan datang berkaitan dengan Permohonan-Permohonan ini, Majelis Hakim akan mendengar keterangan ahli dari Pemohon 272 terlebih dahulu. Tapi tidak 3 ahli, ya, 2 ahli saja, dan 2 saksi.

**53. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 272/PUU-XXIII/2025: [01:18:37]**

Baik, Yang Mulia.

**54. KETUA: SUHARTOYO [01:18:38]**

Kemudian, baru nanti kita beri kesempatan berikutnya untuk Permohonan 24. Dan dari Presiden, juga akan mengajukan 2 ahli dan 2 saksi. Sementara Para Pihak, Pihak Terkait maksudnya, termasuk DPR, jika akan mengajukan ahli offline boleh, jatahnya 2 ... 2 ahli dan 2 saksi juga. Sementara Pihak Terkait, jika akan mengajukan ahli dipersilakan, tapi secara tertulis. Jumlahnya tidak dibatasi dan nanti diserahkan kepada Mahkamah pada kesempatan-kesempatan berikutnya, terakhir pada kesimpulan kesempatannya. Itu untuk progress perkara-perkara ... perkara ini.

Jadi, sidang berikutnya dijadwalkan di hari Senin, tanggal 22 Juni 2026, pukul 10.30 WIB, agendanya mendengar keterangan ahli 2 orang dari Pemohon 272, 2 ahli dan 2 saksi. Untuk 2 ahli, keterangan dan CV-nya supaya sudah sampai di Mahkamah selambat-lambatnya 2 hari kerja sebelum persidangan dilaksanakan. Jika yang dihadirkan adalah akademisi atau dari kampus, maka harus ada izin dari perguruan tinggi atau sejenisnya.

Terima kasih untuk Para Pihak Terkait yang hadir pada persidangan hari ini dan pada sidang-sidang selanjutnya. Di samping menyerahkan keterangan tambahan, jika akan hadir tetap di setiap persidangan juga dipersilakan. Dan terima kasih untuk para pihak yang lain, Para Pemohon, DPR, dan Presiden.

**55. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 272/PUU-XXIII/2025: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [01:20:25]**

Mohon izin, Yang Mulia, ada yang ingin kami tanyakan berkaitan dengan surat izin dari Universitas. Kami ada rencana untuk menghadirkan ah ... Saksi yang merupakan dosen ASN, tetapi kami ragu kalau bisa diberikan izin dari Universitas yang bersangkutan karena ada potensi backlash kepada Saksi yang bersangkutan. Kami memohon kebijaksanaan dari Yang Mulia.

**56. KETUA: SUHARTOYO [01:20:51]**

Kalau Saksi mungkin tidak terlalu terikat, karena kan Saksi faktanya yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah, bukan keilmuan. Kalau keilmuan itu, kaitannya dengan kompetensi dan relevansi dari kampus. Diperlukan izin untuk Ahli. Untuk Saksi mungkin bisa agak fleksibel.

**57. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 272/PUU-XXIII/2025: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [01:20:00]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

**58. KETUA: SUHARTOYO [01:21:09]**

Baik, terima kasih. Untuk Sidang hari ini, untuk semuanya, Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.52 WIB**

Jakarta, 25 Mei 2026  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

